



DIRAHMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 00.3/ 0013 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR: 00.3/0008094/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 00.3/0008094/2024 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan tim teknis pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 00.3/0008094/2024 Tentang Penunjukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR: 00.3/0008094/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Ketentuan huruf B Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 00.3/0008094/2024 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang; dan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR: 00.3/0013 /2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG NOMOR: 00.3/0008094/2024
 TENTANG PENUNJUKAN TIM TEKNIS
 PENGADAAN BARANG/JASA PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SEMARANG

B. TIM TEKNIS II PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENGADAAN
1.	Nama : AJI MART YOGI, S.T., M.Ars. NIP : 198203152009021003 Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Ketua Panitia merangkap Anggota	a. Bagian Umum; dan b. Bagian Administrasi Pembangunan.
2.	Nama : JOKO SUCIPTO, ST NIP : 199002112015021004 Pangkat/Gol. : Penata (III/c)	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris Panitia merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENGADAAN
3.	Nama : EKA BAGUS PRASETYO, S.T., MPA NIP : 198412242015021002 Pangkat/Gol. : Penata (III/c)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	
4.	Nama : EKO FAJAR PRASETYO, S.T. NIP : 198706232015021003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	
5.	Nama : FARIDA DESTRI DWIJAYANTI NIP : 199612012022022003 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)	Analisis Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

